



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kebumen, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, pada hari Ahad tanggal 09 April 2006 M/ 11 Rab.Awwal 1427 H, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah mbahnya Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, selama + 2 tahun, selanjutnya Penggugat tinggal bersama di rumah bersama di Dukuh xxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

3.-----Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- xxxxxxxxxxxx, TTL; Kebumen 08 Juni 2008 (umur + 15 tahun);
- xxxxxxxxxxxx, TTL; Kebumen 04 April 2018 (umur + 05 tahun);

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4.- -Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan nafkah yang di berikan selalu kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya, dan Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dalam kehidupannya;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 26 Januari 2023 dengan penyebab yang masih sama sebagaimana poin 4 diatas dan tidak ada upaya untuk mengalah, memperbaiki dan malah bersikap seolah tidak ada masalah apa pun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.001,

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Dukuh xxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, hingga sekarang sudah berpisah + 4 bulan;

6.---Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk hidup rukun bersama lagi dengan Tergugat dalam berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7.---Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen;

8.-----Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f): antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx ;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fithriati AZ, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2, dan 3 adalah benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 tidak benar karena selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam kehidupan keluarga yang damai dan harmonis, walaupun wajar terkadang yang namanya kehidupan keluarga ada permasalahan kecil namun bisa diselesaikan keduanya. Sedangkan Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab selalu berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya. Bahwa karena adanya efek dari pandemic covid-19 di Indonesia yang terjadi sejak Maret 2020, usaha bersama yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan sehingga keadaan ekonomi keluarga sempat mengalami penurunan. Namun Penggugat dan Tergugat berusaha bangkit kembali dengan meminjam modal di bank untuk memulai usaha baru pada bulan Juni 2022 dan saat ini Tergugat juga telah bekerja sebagai seorang sopir dengan penghasilan yang cenderung tetap setiap harinya. Namun, karena masih memiliki tanggungan hutang di bank, penghasilan Tergugat tidak semuanya diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-harinya karena sebagian lagi digunakan untuk membayar cicilan hutang di bank. Tergugat sebagai seorang suami yang baik juga tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat. Bahkan ketika Penggugat melakukan live pada aplikasi snack video yang dimulai sekitar jam 10.00 malam hingga 03.00 pagi dan jam 11.00 siang sampai jam 02.00 dengan bermodalkan penampilan yang menarik dan komunikasi yang baik, Tergugat hanya menasehati Penggugat

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki sikapnya karena menurut Tergugat kegiatan live yang dilakukan oleh Penggugat bukan merupakan hal yang baik karena menjadikan Penggugat lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri dan Tergugat juga takut apabila dari kegiatan live tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya seperti ada yang berbicara tidak senonoh kepada Penggugat;

4. Bahwa memang benar sejak tanggal 26 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun, Tergugat tetap berusaha mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya untuk meminta maaf dan membujuk Penggugat untuk tinggal bersama-sama kembali dengan Tergugat di rumah bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Memang wajar dalam kehidupan berumah tangga pasti ada perselisihan kecil yang terjadi, tetapi Tergugat bukan tidak mau mengalah, memperbaiki sikapnya, dan bersikap seolah tidak terjadi apapun, melainkan Tergugat berusaha mengalah dengan tidak meninggikan emosinya dan meredamnya hingga tenang untuk nantinya setelah tenang dibicarakan kembali dengan Penggugat. Bahkan pada bulan Oktober 2022 ketika Penggugat mulai mendiamkan Tergugat, Tergugat tetap berusaha mengalah dengan tetap mengajak Penggugat untuk berbicara dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti menjalankan ibadah secara bersama-sama. Namun, apabila Penggugat tetap merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan penyebab sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita 4, maka Tergugat bersedia untuk meminta maaf lagi kepada Penggugat, berusaha untuk memperbaiki sikapnya, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai seorang suami dan seorang ayah;

5. Bahwa Tergugat tidak akan mau menjatukan Talak dan tidak akan menalak Penggugat dengan alasan tidak mau mengorbankan kebahagiaan anak dengan keegoisan Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat berpedoman dalam islam perceraian adalah perbuatan

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Tergugat ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menerima dan memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Pengugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Juli 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 25 Mei 2023;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Tanggapan Penggugat terhadap dalil Tergugat dalam jawaban pada posita 1 & 2;

Bahwa karena Tergugat mengakui kebenarannya maka Penggugat tidak akan menanggapi lebih;

4. Tanggapan Penggugat terhadap dalil Tergugat dalam jawaban pada posita 3;

Bahwa penggugat tetap mendalilkan sesuai apa yang tertulis dalam gugatan sebagaimana posita 4 yaitu:

- ✓ Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan nafkah yang di berikan selalu kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya;
- ✓ Masalah sikap Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dalam kehidupannya;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya menambahkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Penggugat, yaitu;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tergugat mengakui bahwa ada masalah ekonomi yang di sebabkan kondisi pandemic covid, Hutang Bank, Penghasilan Pekerjaan yang kurang;

✓ Tergugat memandang rendah pekerjaan tambahan Penggugat yang berjualan online kosmetik melalui live snack video, padahal dari pekerjaan live internet inilah yang bisa menopang kehidupan rumah tangga dan kedua anaknya;

Bahwa Tergugat selalu mengganggu dengan mematikan listrik dan membanting saluran Wi-Fi dan pekerjaan live ini di pantau oleh admin sehingga tidak diperbolehkan ada omongan kasar ataupun kotor, serta tidak boleh hanya mengandalkan kecantikan saja tetapi malah justru Tergugat sangat menjatuhkan nama Penggugat seolah mengatakan Penggugat murahan;

5. Tanggapan Penggugat terhadap dalil Tergugat dalam jawaban pada posita 4;

Bahwa sudah di akui kebenarannya oleh Tergugat terkait adanya pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut;

6. Tanggapan Penggugat terhadap dalil Tergugat dalam jawaban pada posita 5, 6;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil sebagaimana gugatan penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat sudah tidak mau hidup tertekan dengan perilaku Tergugat dan Tergugatlah yang menyarankan untuk menyelesaikan di Pengadilan Agama, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan cerai penggugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Replik dan memeriksanya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider:

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 20 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan replik dari Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Replik dari Penggugat pada intinya hanya mengulang Gugatan yang telah Tergugatanggapi dalam Jawaban terdahulu, pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada persidangan dahulu tertanggal 6 Juli 2023;
3. Bahwa Duplik dari Tergugat terhadap Replik Penggugat angka 4 adalah sebagai berikut:
 - **Tidak benar**, jika Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, **yang benar** adalah Tergugat selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, mengenai besar kecil nafkah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan Tergugat semaksimal mungkin, justru Penggugat yang selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur;
 - **Tidak benar**, jika Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, **yang benar** adalah bagaimana mungkin Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat sedangkan selama berumahtangga bersama Penggugat bertengkar saja tidak pernah, Tergugat selalu menerima kekurangan dan kelebihan Penggugat, hal itu semata suatu bentuk

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah menginginkan adanya perceraian;

➤ **Benar** jika Tergugat mempunyai tanggungan hutang ke Bank, akan tetapi itu tidak mengurangi bentuk tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga yang bertanggungjawab membayar biaya angsuran Bank setiap bulannya, seberapa pun penghasilan Tergugat selalu Tergugat berikan kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga sehari-hari;

➤ **Tidak benar** jika Tergugat memandang rendah pekerjaan Penggugat yang berjualan kosmetik melalui live video pada aplikasi online snack video, **yang benar** adalah Tergugat sangat berterimakasih karena Penggugat sudah membantu perekonomian rumahtangga, Tergugat tidak pernah mengganggu ataupun bersikap yang seolah memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi apakah wajar sebagai seorang istri yang seharusnya berkewajiban mengurus rumahtangga dengan adanya pekerjaan itu membuat Penggugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sejak awal tahun 2022 Penggugat mulai bermain media sosial melalui kanal aplikasi online snack video, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 Penggugat mulai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak memperdulikan lagi urusan rumahtangga.

Dari awal Penggugat bermain live video, Tergugat sudah tidak mengijinkannya, dengan alasan karena Tergugat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mencederaikan kehormatan seorang istri dan melalaikan kewajiban rumah tangga, dimana Penggugat selalu berpenampilan seksi apabila melakukan live video dalam aplikasinya. Pada akhirnya apa yang khawatirkan oleh Tergugat terjadi, yaitu **Penggugat menjalin hubungan asmara dengan teman laki-lakinya melalui aplikasi online**, dalam hal ini Penggugat sudah melanggar norma agama dan norma rumah tangga, sehingga sangat wajar apabila Tergugat merasa cemburu dan selalu memberi nasihat

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



kepada Penggugat karena itu suatu kewajiban Tergugat sebagai seorang suami kepada istrinya, karena tidak lain dan tidak bukan Tergugat semata-mata bertujuan untuk dapat menjalani rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;

➤ **Tidak benar** jika Tergugat selalu mengganggu pekerjaan live dengan mematikan listrik dan membanting saluran Wi-Fi, **yang benar** adalah Tergugat sudah sering memberi nasihat kepada Penggugat supaya bisa membagi waktu antara bermain media sosial dengan mengurus rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak pernah menghiraukan nasihat dari Tergugat, karena sikap Penggugat yang tidak mempedulikan anak sehingga Tergugat pada saat itu spontan mencabut saluran Wi-Fi rumah;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi pertengkaran, Penggugat hanyalah mengada-ada terkait permasalahan jika Tergugat jarang memberi nafkah apalagi sampai berlaku kasar kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat **keberatan** terhadap dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga alasan yang didalilkan oleh Penggugat yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran adalah tidak benar;

4. Bahwa Duplik dari Tergugat terhadap Replik Penggugat angka 5 adalah sebagai berikut:

Bahwa **tidak benar** Replik dari Penggugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, **yang benar** adalah Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan mengajak anak yang ke-2, kemudian Tergugat sudah menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama dirumah yang dibangun bersama, dan kadang Tergugat berkunjung kerumah orangtua Penggugat bertemu dengan anak;

5. Bahwa Duplik dari Tergugat terhadap Replik angka 6 adalah sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya, Tergugat keberatan terhadap dalil-dalil Gugatan Cerai dari Penggugat yang mengada-ada, karena Tergugat masih berharap rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup rukun dan harmonis, dapat membina rumah tangga bersama-sama lagi demi anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

A T A U

jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 September 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 5 Maret 2003 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx , umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.001 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kakek Tergugat yang kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa Terakhir Saya melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2023 sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Setahu Saya penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat orangnya kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx RT.003 Rw.001 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah Budhe Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah mbah Tergugat yang kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sampai saat ini 5 bulan lamanya;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;
- Bahwa Terakhir Saya melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2023 sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Setahu Saya penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

- a. Fotokopi chat Penggugat dengan teman mesranya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.1);
- b. Fotokopi Penggugat sedang vidiocall dengan teman laki-lakinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.2);
- c. Fotokopi gambar foto lelaki teman Penggugat yang diambil dari facebook telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3);

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx RT.003 RW.001 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saya adalah Bibi Tergugat;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui, Tergugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 17 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kakek Tergugat yang kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Setahu Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx sekarang dalam asuhan Penggugat, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Kalau masalah pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Saya tidak tahu;
- Bahwa Saya pernah melihat Penggugat sendirian sedang live dan memakai pakaian seksi kemudian Tergugat memberitahu kepada Penggugat “ jangan memakai baju seksi” setelah itu tahu tahu Penggugat dengan Tergugat terus pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini 6 bulan lamanya;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, setahu Saya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Setahu Saya selama berpisah rumah, Penggugat satu minggu sekali datang ke tempat Tergugat namun tidak bermalam;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx RT003 Rw001 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah Adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saya mengetahui, Tergugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah nenek Tergugat yang kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, sekarang dalam asuhan Penggugat, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Saya tidak mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran namun Tergugat pernah curhat dengan Saya bahwa Tergugat tidak merasa nyaman melihat Penggugat melakukan live setiap siang dan malam;
- Bahwa Kegiatan live Penggugat sejak akhir tahun 2022 ;
- Bahwa Setahu Saya Penggugat live tersebut dengan maksud berjualan dan menawarkan kopi (nina kopi) ;
- Bahwa Saya hanya melihat di instalgram dan tik tok ketika Penggugat live memakai baju ketat, informasi Tergugat kemudian Tergugat mencabut colokan yang dibuat untuk live tersebut;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah milik bersama;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat namun hanya mengambil baju anak dan Penggugat datangnya juga tidak menentu bahkan tidak bermalam;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fithriati AZ, S.Ag namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juni 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI :

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan nafkah yang di berikan selalu kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya akhirnya sejak 26 Januari 2023 pisah rumah, **Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama hingga sekarang**, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, disamping memberikan jawaban, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, dimana tentang gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah kakek Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan karena;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah kakek Tergugat;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan karena;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah Tergugat selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, mengenai besar kecil nafkah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan Tergugat semaksimal mungkin, justru Penggugat yang selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang gugatannya Telah dibantah oleh Tergugat, maka Pengugat harus membuktikan dalil tersebut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua bersama, dan telah dikaruniai 2 anak;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak 26 Januari 2023 mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 4 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak 26 Januari 2023 mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 4 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat telah meminta waktu untuk berusaha kembali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama 4 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya yang kemudian diperjelas dalam dupliknya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada **pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;**

Menimbang, bahwa atas guatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan tersebut tidak diformat sebagaimana lazimnya gugatan rekonvensi, akan tetapi karena Penggugat Rekonvensi adalah orang awam, maka Majelis Hakim dapat memaklumi dan tuntutan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan hukum acara, Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.1 s/d T.3 dan 2 orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, karena itu alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut baik saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023 M** bertepatan dengan tanggal **7 Safar 1445 H**, oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. Kharis dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Fatmah Isnani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. Kharis

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Fatmah Isnani, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,0

p 0,-

Biaya Proses : R 75.000,0

p 0,-

Biaya : Rp 330.000,00,-

Pemanggilan

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 455.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)